



**TERKENDALI**

**PEMERINTAH KOTA MADIUN**  
**DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA**  
**UPTD PUSKESMAS MANGUHARJO**

Jalan Gajah Mada Nomor 124 Madiun (63123) Telepon (0351) 464661

Email : [puskmanguharjo@yahoo.co.id](mailto:puskmanguharjo@yahoo.co.id)

---

**KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS MANGUHARJO**

**NOMOR : 440-401.103.3/ 16 /2020**

**TENTANG**

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI PUSKESMAS MANGUHARJO**

**SEBAGAI PERUBAHAN KETIGA ATAS**

**KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS MANGUHARJO KOTA MADIUN**

**NOMOR : 440-401.103.3/06/2019**

**TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI PUSKESMAS MANGUHARJO**

**PADA UPTD PUSKESMAS MANGUHARJO KOTA MADIUN**

**KEPALA UPTD PUSKESMAS MANGUHARJO,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Standar Pelayanan Publik adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik, acuan penilaian kualitas dan kinerja pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat serta adanya standar kepastian bagi penyelenggara maupun penerima pelayanan ;
  - b. bahwa dengan berkembangnya ancaman virus baru Covid-19 yang belum pernah teridentifikasi pada manusia yang berpotensi menimbulkan wabah atau kejadian luar biasa ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Manguharjo Kota Madiun tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Manguharjo Kota Madiun Nomor : 440-401.103.3/06/2019 tentang Standar Pelayanan Publik di UPTD Puskesmas Manguharjo ;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran ;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
  5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 209 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional ;
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan ;
  7. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Jawa Timur ;
  8. Surat Edaran Walikota Madiun Nomor 443.32/1048/401.103/2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan Covid-19 ;
  9. Surat Edaran Walikota Madiun Nomor 800/1576/401.201/2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Dalam Tatanan Normal Baru ;
  10. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun Nomor 090/875/401.103/2018 tentang Struktur Organisasi Puskesmas dan Puskesmas Pembantu di Kota Madiun.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**PERTAMA :** Mengubah Lampiran Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Manguharjo Kota Madiun Nomor : 440-401.103.3/06/2019 tentang Standar Pelayanan Publik di Puskesmas pada UPTD Puskesmas Manguharjo Kota Madiun sehingga keseluruhan berbunyi sebagaimana tercampur dalam Lampiran keputusan ini :

**KEDUA :** Standar Pelayanan Publik di Puskesmas Manguharjo sebagaimana dimaksud pada Diktum "**PERTAMA**" meliputi :

1. Pelayanan Frontliner ;
2. Pelayanan Pendaftaran dan Administrasi ;
3. Pelayanan Pemeriksaan Umum ;
4. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut ;
5. Pelayanan KIA-KB-Imunisasi ;
6. Pelayanan Gawat Darurat ( Kasus Gawat Darurat, Pasien Batuk Pilek/Suhu > 37,5°C) ;
7. Pelayanan Konsultasi (Gizi, Sanitasi, UBM (Upaya Berhenti Merokok dan Pengaduan) ;
8. Pelayanan Santun Lansia ;
9. Pelayanan Pemeriksaan Khusus (Tb, HIV, dan Covid-19) ;
10. Pelayanan Kefarmasian ;
11. Pelayanan Laboratorium ;
12. Pelayanan Ambulans ;

**KETIGA :** Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada Diktum "**KEDUA**" dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur yang harus dilaksanakan oleh semua petugas di Puskesmas Manguharjo.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di **MADIUN**  
pada tanggal **8 Juni 2020**

**KEPALA UPTD PUSKESMAS MANGUHARJO,**



**SILVERINA KOESOEMAWATI, SKM. M.MKes**  
**Pembina**

**NIP. 19670701 199102 2 001**

**TEMBUSAN :**

Yth. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun ;